

**PERJANJIAN KERJASAMA
POULTRY SHOP NARATAS DENGAN PETERNAK PLASMA
DALAM USAHA TERNAK AYAM
(STUDI KOMPARATIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM
PERDATA INDONESIA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ASEP PAHRU MAULANA

04360008

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H, M. Hum**
- 2. ABDUL MUJIB, S. Ag, M. Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Budi Ruhiatudin S.H, M.Hum
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

saudara Asep Pahru Maulana

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Asep Pahru Maulana
N.I.M : 04360008
Judul Skripsi : "Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas Dengan
Peternak Plasma dalam Usaha Ternak Ayam (Studi
Komparatif Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata
Indonesia)".


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Rabiul awal 1431 H
1 Maret 2010

Pembimbing I


Budi Ruhiatudin S.H, M.Hum
NIP. 19730924 2000031 001

Abdul Mujib S.Ag M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

saudara Asep Pahru Maulana

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Asep Pahru Maulana
N.I.M : 04360008
Judul Skripsi : "Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas Dengan
Peternak Plasma dalam Usaha Ternak Ayam (Studi
Komparatif Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata
Indonesia)".

”.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Rabiul awal 1431 H
1 Maret 2010

Pembimbing II

Abdul Mujib S.Ag M.Ag
NIP. 19701209 2003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PERJANJIAN KERJASAMA POULTRY SHOP NARATAS DENGAN
PETERNAK PLASMA DALAM USAHA TERNAK AYAM
(STUDI KOMPARATIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM PERDATA
INDONESIA)**

Yang disusun oleh:


Asep Pahru Maulana

NIM : 04360008


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari kamis 11 Maret 2010/25 Rabiul awal 1432 H, dan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum
NIP. 19730924 2000031 001

Penguji I


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 1993003 1 002


Penguji II


Sri Wahyuni, S.Ag, MAg, M.Hum
NIP.19770107 200604 2 002

**Yogyakarta, 1 Rabiul tsani 1431 H
17 Maret 2010**



**DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA**


Yudhan Wahyudi, Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

ABSTRAK

Peternakan ayam merupakan salah satu bentuk usaha strategis yang turut menunjang perekonomian nasional. Kebutuhan masyarakat akan protein hewani dengan harga yang relatif murah dan terjangkau oleh mayoritas masyarakat Indonesia membuat peternakan ayam bisa bertahan. Akan tetapi penguatan peternakan ayam di tingkat peternak rakyat melalui pengembangan pola kemitraan dinilai masih diperlukan, sehingga dapat mendorong kinerja peternakan rakyat. Terciptanya sistem kerjasama antara peternak dengan perusahaan inti tentunya akan berbeda satu sama lain dan mempengaruhi kondisi ini.

Hal ini mendorong penyusun untuk meneliti lebih jauh terhadap bentuk sistem perikatan atau kerjasama ternak ayam yang terbentuk antara peternak rakyat dengan perusahaan besar. Penelitian bertujuan mengidentifikasi keberadaan sistem perikatan atau kemitraan ternak ayam ras pedaging dan menganalisis kerjasama kemitraan yang terjalin. Lokasi penelitian di Kabupaten Ciamis pada salah satu perusahaan atau peternakan ayam (*Poultry Shop*) yaitu *Poultry Shop* Naratas. Melalui wawancara terhadap para pihak yang mengadakan kerjasama ternak ayam yaitu *Poultry Shop* dengan para nasabahnya dan kemudian data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dalam tinjauan fiqh muamalah dan hukum perdata Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Poultry Shop* Naratas membuat suatu sistem kerjasama ternak ayam yang berlandaskan pada asas kepercayaan dan saling menguntungkan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya jaminan yang perlu diserahkan peternak kepada *Poultry Shop* Naratas sebagai pihak pemberi modal. Ditambah juga peternak hanya dihadapkan pada kerugian selama masa pemeliharaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anjloknya harga sebagai akibat mekanisme pasar, karena itu menjadi tanggung jawab *Poultry Shop* Naratas sebagai pihak inti, dengan demikian peternak merasa lebih terjamin dan hanya difokuskan pada proses pemeliharaan saja.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف

الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji hanyalah bagi Allah yang menguasai seluruh alam semesta beserta isinya. Shalawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin

Penyusun menyadari bahwa karya ini belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak. Selama penyusun mengerjakan skripsi ini banyak hambatan yang dialami baik dari internal penyusun sendiri maupun kendala teknis, namun semua itu terlewati berkat bimbingan, arahan, bantuan dan dorongan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Penasehat Akademik penyusun yang telah memberikan kesempatan untuk penyelesaian skripsi ini.
2. Ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Budi Ruhiatudin S.H, M.Hum yang juga merupakan pembimbing yang dengan segala kemurahan hati telah mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Abdul Mujib S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan nasihatnya.
4. Pihak Poultry Shop Naratas, H Ajat Darajat selaku pemilik dan drh. Didik Sudarmanto yang telah memberikan data, informasi dan bimbingannya guna membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Ayah dan ibunda tercinta yang telah membimbing, mendidik dan memberikan bantuan dan dorongan dalam hidup penyusun.
6. Saudara-saudara penyusun di KPM Galuh Rahayu “Ciamis-Yogyakarta, yang telah senantiasa berbagi, mendampingi dalam setiap pengabdian dan kerja keras.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa-jasa mereka.

Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini bias bermanfaat khususnya kepada penyusun, dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 29 Shafar 1431 H
14 Februari 2010

Penyusun

Asep Pahru Maulana
NIM. 04360008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2	ب	ba'	b	be
3	ت	ta'	t	te
4	ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	jim	j	je
6	ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	kha'	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	de
9	ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
10	ر	ra'	r	er
11	ز	zai	z	zet
12	س	sin	s	es
13	ش	syin	sy	es dan y
14	ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
18	ع	‘ain		koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wau	w	-
27	ه	ha’	h	-
28	ء	hamzah	‘	apostrof (lambang tidak digunakan untuk hamzah diawal kalimat)
29	ي		ya	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Contoh : متعقدين ditulis muta’**aqqidīn**

عدة ditulis ‘**iddah**

3. Ta’ marbutah

a. bila dimatikan ditulis **h**

Contoh فدية ditulis fidy**h**

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis **t**

Contoh نعمة الله ditulis ni’matull**h**

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat)

4. Vokal pendek

_____ ditulis **a**

Contoh كتب ditulis kataba

_____ ditulis **i**

Contoh سئل ditulis suila

_____ ditulis **u**

Contoh ذكر Ditulis zukira

5. Vokal panjang

a. fathah+alif ditulis **ā**

Contoh جاهلية ditulis jāhiliyyah

b. fathah+ya' mati ditulis **ā**

Contoh يسعى Ditulis yas' ā

c. kasrah+ya' mati ditulis **ī**

Contoh مجيد ditulis majīd

d. dammah+wawu mati ditulis **ū**

Contoh فروض ditulis furūd

6. Vokal rangkap

a. Fathah + ya mati ditulis **āi**

Contoh بينكم ditulis bāinakum

b. Fathah + wawu mati ditulis **aū**

Contoh قول ditulis qaūl

7. alif lam diawal ditulis al

Contoh القلم ditulis al-qalamu

Contoh الشمس ditulis asy-syamsu

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Contoh ذوي الفروض Ditulis zawī al furūd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II SISTEM PERIKATAN DALAM FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian.....	19
B. Rukun Akad.....	20
C. Tujuan Akad.....	23
D. Syarat Akad.....	24
E. Macam Akad.....	26
F. Tanggung Jawab Akad (<i>Ḍaman al-aqd</i>).....	26
G. Berakhinya Akad.....	27
BAB III SISTEM PERIKATAN DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA	
A. Pengertian.....	29
B. Sumber Perikatan.....	30
C. Asas-asas Perikatan.....	31

	D. Macam-macam Perikatan.....	33
	E. Syarat-syarat Perikatan.....	34
	F. Perihal Risiko.....	36
BAB IV	ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA POULTRY SHOP NARATAS DENGAN PETERNAK PLASMA	
	A. Gambaran Umum Poultry Shop Naratas.....	37
	B. Analisis perjanjian kerjasama antara Poultry Shop Naratas dengan peternak plasma dalam tinjauan fiqh Muamalah.....	53
	C. Analisis tanggung jawab akad (<i>Daman al-aqd</i>) dalam perjanjian kerjasama Poultry Shop Naratas dengan peternak plasma dalam tinjauan fiqh Muamalah.....	64
	D. Analisis perjanjian kerjasama Poultry Shop Naratas dengan peternak plasma dalam tinjauan hukum perdata Indonesia.....	66
	E. Analisis wanprestasi dan penggantian biaya, kerugian serta perihal risiko dalam perjanjian kerjasama Poultry Shop Naratas dengan peternak plasma dalam tinjauan hukum perdata Indonesia.....	72
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Kritik dan Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA.....	81
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Terjemah.....	
	Biografi ulama.....	
	Surat ijin penelitian.....	
	Surat Keterangan Penelitian.....	
	CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam diturunkan secara *kaffah* atau menyeluruh, menyangkut segala aspek kehidupan, tak hanya membatasi diri dalam lingkup persoalan aqidah dan ibadah yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan (*ubūdiyyah*). Dimensi horizontal Islam dengan tegas menekankan aspek pentingnya hubungan sosial kemasyarakatan,¹ dengan ini persoalan muamalah menjadi bahasan yang sama penting disamping persoalan *ubūdiyyah* dalam syari'at Islam karena hal itu mengandung aturan yang harus dilakukan oleh manusia dalam menjalin kehidupan dengan sesamanya.

Fiqh muamalah yang di dalamnya mencakup pembahasan masalah perekonomian juga memiliki nilai penting, karena harta dengan segala kelebihanannya merupakan tiang penyangga kehidupan di bumi yang dapat menunjang dalam penunaian ibadah². Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang maslahat, berkeadilan dan seimbang dengan tiada lagi cara-cara monopoli dan penimbunan, sehingga sirkulasi harta hanya bergilir diantara orang kaya saja.

¹ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm.83.

² Husain Sahatah, dkk, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam*, ed. M. Roem Syibly, (Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004), hlm. 80.

Seorang muslim dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya tidak akan pernah bisa terlepas dari interaksi dengan orang lain. Dalam kegiatan ekonomi yang meliputi proses produksi, distribusi dan konsumsi persinggungan antar manusia akan selalu muncul, bermacam jenis transaksi pun terjadi sesuai dengan bentuk atau pola kegiatan ekonomi yang dijalankan. Permasalahannya akan berkembang dan semakin rumit seiring perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, namun ajaran Islam telah mengantisipasi fenomena seperti ini. Islam dengan fiqh muamalahnya tetap mengatur sendi kehidupan ini, meskipun pada perkembangannya banyak hal baru yang belum secara jelas disebutkan dalam al Qur'an, akan tetapi selalu ada ijtihād-ijtihād baru sebagai inovasi solusi persoalan dalam urusan muamalah manusia melalui harapan kemaslahatan bisa tercapai.

Usaha ternak ayam sebagai salah satu unit produksi dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak terlepas dari lingkup kajian ilmu hukum (fiqh), karena di dalam usaha ternak ayam terdapat interaksi antara beberapa subjek hukum yaitu peternak, bandar dan perusahaan yang tergolong ke dalam sebuah tindakan hukum, yang lahir tak hanya sebagai konsekuensi suatu kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi), tapi juga merupakan sebuah hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum tertentu.

Pada usaha ternak ayam skala kecil, peternak akan sangat bergantung pada perusahaan pemilik modal, meskipun ada yang


mempunyai modal sendiri namun jumlahnya sangat kecil, keadaan ini dikarenakan peternak harus menyediakan bibit, pakan, dan obat-obatan sebelum memulai usahanya, disamping penyediaan kandang dan peralatan lainnya yang tak mampu dipenuhi secara mandiri karena dihadapkan pada keterbatasan modal usaha. Sebagai alternatif jalan keluar permasalahan demikian, biasanya peternak membuat suatu perjanjian atau kontrak usaha kemitraan dengan perusahaan unggas dengan modal besar yang mampu menyediakan mereka bibit ayam, pakan dan obat-obatan.

Pelaksanaan pola kemitraan peternakan ayam pedaging ini sebenarnya telah diatur dalam Keppres No. 50 tahun 1981, Keppres No. 22 tahun 1990, Kepmen Pertanian No. 362 tahun 1990 dan Kepmen pertanian No.472 tahun 1996 yang meliputi prinsip kerjasama, tujuan, hak dan kewajiban Inti dan Plasma Inti.³

Bukan sebuah kebetulan pada penelitian ini penyusun mengambil *Poultry Shop* (P.S) Naratas di kabupaten Ciamis sebagai objek penelitian. Pengambilan *Poultry Shop* Naratas sebagai objek penelitian memiliki pertimbangan alasan, diantaranya melihat jumlah peternak atau nasabah yang bekerja sama dengan perusahaan ini cukup besar, maka penyusun berkesimpulan bahwa *Poultry Shop* Naratas cukup layak untuk dijadikan objek penelitian.

³ www.stsonline.hostoi.com diakses pada tanggal 02-11-2009

Secara sekilas perikatan atau perjanjian usaha yang dilakukan oleh *Poultry Shop* Naratas dalam menjalankan usahanya dapat dibagi menjadi tiga bentuk perjanjian yang dapat dilihat dalam gambar dibawah ini



Gambar. 1
Transaksi dan kerjasama
yang dilakukan oleh P. S Naratas.

Dengan keterangan sebagai berikut:

1. Transaksi yang dilakukan oleh *Poultry Shop* Naratas dengan produsen atau suplier yang mendrop sarana produksi ternak ayam, seperti bibit, pakan, dan obat-obatan
2. Transaksi yang terjadi antara *Poultry Shop* Naratas dengan Bandar Penjual Ayam yang diambil dari *Poultry Shop* Naratas melewati mekanisme *Drop Order*, sehingga Bandar bisa mengambil ayam dari peternak yang sebelumnya telah mempunyai perjanjian dengan *Poultry Shop* Naratas

3. Perjanjian antara *Poultry Shop* Naratas dengan peternak ayam yang menjadi nasabahnya.

Pokok bahasan dalam penelitian ini akan dititik beratkan pada bentuk usaha No. 3, yaitu proses pelaksanaan perjanjian yang terjadi antara peternak ayam dengan *Poultry Shop* Naratas sebagai pemilik modal yang menyediakan sarana produksi ternak (sapronek) dan pembeli hasil panen para peternak, dengan fokus kajian penelitian pada bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

Permasalahan akan muncul apabila terjadi kerugian, baik itu disebabkan gangguan atau musibah selama masa produksi yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen atau karena pengaruh pasar, ini menjadi kendala dan permasalahan karena fungsi *Poultry Shop* Naratas sebagai inti diharapkan ikut bertanggung jawab terhadap kerugian atau gangguan pada hasil panen maupun pasca panen, namun apabila *Poultry Shop* Naratas hanya berfungsi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab pada terjaminnya pasokan sarana produksi ternak yang sebelumnya dikeluarkan dengan sistem kredit dan sebagai pihak yang menjamin pemasaran hasil panen, maka kemudian pihak mana yang akan bertanggung jawab terhadap utang yang muncul akibat biaya pemenuhan kebutuhan sarana produksi ternak selama masa pemeliharaan apabila terjadi kerugian atau peternak gagal panen.

⁴www.agrina-online.com diakses pada tanggal 02-11-2009

Antisipasi permasalahan diatas tentunya akan tercantum dalam butir-butir perjanjian ternak ayam yang telah disepakati diantara kedua belah pihak, dengan alasan itu maka penyusun menganggap penting untuk mengetahui lebih lanjut proses perikatan ternak ayam antara peternak mitra yang menjadi nasabah dengan *Poultry Shop* Naratas sebagai perusahaan inti, karena tentunya bentuk akad yang ditawarkan oleh setiap *Poultry Shop* kepada nasabahnya akan berbeda satu sama lain. Hal ini menjadi menarik bagi penyusun karena akibat hukum yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perjanjian akan dipengaruhi oleh akad yang telah disepakati sebelumnya. Mengenai bentuk perjanjian yang terjadi antara *Poultry Shop* Naratas dengan perusahaan produsen dan supplier kebutuhan ternak seperti bibit, pakan dan obat-obatan, atau perjanjian yang terjadi diantara bandar ayam yang berkaitan dengan pengeluaran *drop order* (d.o) tidak akan banyak dibahas di dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat uraian serta keterkaitan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama *Poultry Shop* Naratas dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam dalam tinjauan fiqh muamalah dan hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana penanggungan dan penggantian kerugian serta risiko oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama *Poultry Shop* Naratas dengan peternak plasma?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah

1. Untuk menjelaskan perjanjian kerjasama *Poultry Shop* Naratas dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam dalam tinjauan fiqh muamalah dan hukum perdata Indonesia.
2. Untuk mengetahui risiko apa saja yang dihadapi oleh para pihak dan penanggungannya dalam perjanjian kerjasama ternak ayam di *Poultry Shop* Naratas.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah

1. Memberikan gambaran kepada masyarakat umumnya tentang dan khususnya kepada pihak yang berkepentingan tentang perjanjian kerjasama *Poultry Shop* Naratas dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam
2. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Hukum Islam, sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai Sistem Perikatan, baik itu dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Perdata.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa literatur yang mengkaji hukum perikatan Islam diantaranya buku yang disusun oleh Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti dalam bukunya "*Hukum Perikatan Islam di*

Indonesia” membahas aspek hukum yang mengiringi pesatnya perkembangan ekonomi Islam dewasa ini dengan tujuan diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap aspek-aspek hukum tersebut dan menjaga kemurnian kandungan syariah produk hasil lembaga syariah.⁵

Drs. H. Chaeruman Pasaribu, memberikan penjelasan dalam bukunya “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*” bahwa yang dimaksud dengan "Hukum Perjanjian" dalam buku ini sebenarnya macam-macam akad/perjanjian yang ada menurut ketentuan hukum Islam, seperti perjanjian pemberian kuasa, perjanjian damai, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, perseroan dan lain-lain, dengan demikian dapat dikemukakan bahwa buku ini membahas bermacam-macam perjanjian. Selain itu, dalam buku ini juga dibahas tentang berbagai hal yang ada dalam permasalahan hukum masyarakat dewasa ini, seperti pembelian barang cicilan, asuransi dan persoalan perjanjian kerja serta perjanjian pengangkutan.

Salah satu literatur lain dalam kajian hukum perikatan adalah buku karya Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, yang berjudul “*Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori akad dalam fiqh muamalah*”, kajian buku ini meliputi pembahasan terbentuknya akad, sah dan batalnya akad, akibat hukum akad, baik dalam kaitan dengan subjek akad maupun dengan objeknya. Buku ini dirasa memiliki bahasan sangat lengkap dan mampu

⁵ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada, 2007).

memberikan gambaran yang jelas perihal akad, oleh karena itu, buku ini juga digunakan penyusun sebagai penunjang penelitian ini.⁶

Guna memperlihatkan titik penting penelitian ini, penyusun telah melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian sejenis mengenai akad dan perjanjian, diantaranya terdapat sebuah penelitian yang dilakukan Taufik Hidayat dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata*”. Dalam skripsi tersebut objek kajian lebih ditekankan pada aspek keadilan dalam perjanjian baku atau kontrak standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh salah satu pihak terhadap pihak dengan posisi tawar yang lebih lemah dan juga mengkaji pandangan hukum Islam terhadap perjanjian baku dalam KUH perdata.⁷

Terdapat penelitian lain yang disusun oleh Meini Adila dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Kerja Di Koperasi Taksu Pandawa Yogyakarta*”, dalam penelitiannya Meini Adila membahas pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad penanggungan resiko oleh penyewa di koperasi Pandawa dan juga membahas pandangan hukum Islam terhadap pengaruh resiko kerja terhadap hak dan kewajiban para pihak di koperasi Pandawa.⁸

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang teori akad dalam fikih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

⁷ Taufik Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata*, skripsi pada fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

⁸ Meini Adila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Kerja Di Koperasi Taksu Pandawa Yogyakarta*, skripsi pada fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Penelitian mengenai akad juga pernah dilakukan oleh Arbiatul Hadiyah yang mengkaji pelaksanaan akad dan sistem pembayaran sewa menyewa dan bagi hasil perahu angkutan dagang, dengan tempat penelitian di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Penelitian tersebut hampir serupa dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Daib Sya'bani mengenai perjanjian sewa menyewa tanah antara pabrik gula Madukismo dengan petani di desa Pandowoharjo Kecamatan Sewon Bantul.

Setelah melihat uraian di atas, dengan demikian dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mencoba membahas tentang perjanjian kerjasama antara para pihak dalam tinjauan dua sistem hukum, sehingga penelitian ini akan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya

E. Kerangka Teoritik

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber pada syariat Islam. Dalam konteks ini, syariat sebagai sumber dan dasar ekonomi syariah mencakup beberapa aspek, yaitu prinsip, akad, nilai, dan *maqâsîd al syarî'ah*. Aspek-aspek syariat tersebut secara kumulatif menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan ekonomi syariah. Prinsip dasar penyelenggaraan perekonomian dalam perspektif syariah adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan profit tertentu dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam dan terciptanya pemerataan ekonomi

pada segenap lapisan masyarakat, serta sebagai wujud pengabdian kepada Allah.

Prinsip perjanjian syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam antara pihak satu dengan pihak lain dalam rangka kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang atau memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari salah satu pihak oleh pihak lain

Penyelenggaraan usaha berbasis ekonomi syariah ini harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, karena eksistensi prinsip syariah tersebut adalah sebagai koridor yang harus dilalui oleh setiap pelaku usaha. Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah *al 'aqd* (akad) yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Dalam terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan". Pencantuman kalimat "dengan kehendak syari'at" maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Nilai-nilai dasar kebebasan berkontrak dalam hukum Islam antara lain dapat dilihat dalam teks al Quran dibawah ini,

ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود⁹

Di antara dasar asas kebebasan berkontrak dalam perihal jual beli dapat kita lihat pada ayat berikut :

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم¹⁰

Dapat juga ditemukan dalam hadis:

المسلمون على شروطهم¹¹

Dari kaidah fiqhiyah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على التحريم¹²

Serta kaidah :

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ماالتزمه بالتعاقد¹³

Dari keterangan ayat-ayat al-Qur'an, hadis nabi dan kaidah-kaidah fiqhiyah diatas, dapat disimpulkan bahwa membuat perjanjian atau berkontrak adalah boleh (mubah) selama tidak mengandung sifat

⁹ Q.S. al-Mā'idah (5): 1

¹⁰ Q.S. an-Nisa': 29

¹¹ Al Hakim, *al Mustadrak* (Riyad: Maktabah wa Matabi' an Nasyr al Hadiṣah, t.t) dikutip oleh Syamsul Anwar dalam *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 85. Hadis ini diriwayatkan oleh al Hakim dari Abu Hurairah

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 83

¹³ Asjmun A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) dikutip oleh Syamsul Anwar dalam *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 85

memakan harta orang lain dengan jalan batil, atau tidak bertentangan dengan kitab Allah, dan juga tidak terdapat dalil yang mengharamkannya.

Dalam sistem hukum perikatan kontinental yang diadaptasi ke dalam *Burgelijk Wetboek* kolonial Belanda yang menjadi salah satu sumber pembentuk hukum perdata Indonesia, terdapat beberapa asas mengenai perikatan yang biasa menjadi pedoman, salah satunya ialah asas kebebasan berkontrak. Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir di zaman Yunani kuno, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaissance melalui ajaran-ajaran Hugi de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau.¹⁴

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia dapat dianalisis dari ketentuan, pasal 1337 KUH Perdata yang di dalamnya disebutkan bahwa “*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*”, ketentuan ini memberikan gambaran umum bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang, selama perjanjian tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁵ Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”,

¹⁴ Salim, H. S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, cet. II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004). hlm.

ketentuan ini semakin menegaskan bahwa KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Penggunaan metodologi dalam setiap penelitian ilmiah sangat diperlukan supaya suatu penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis,¹⁷ oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan kepada jenis penelitian lapangan (*Field Research*), karena penelitian ini difokuskan kepada studi kasus dan fakta yang terjadi dilapangan, oleh karena itu sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan dilapangan yaitu proses perjajian ternak ayam di *Poultry Shop* Naratas di Kabupaten Ciamis, namun dalam penelitian ini juga akan disertai oleh data-data yang didapat dari hasil penelaahan serta pengkajian literatur-literatur yang dirasa sesuai dan mendukung penelitian ini.¹⁸

¹⁶ Salim, H. S, *Hukum Kontrak*, hlm. 9.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 63-82

¹⁸ *ibid*, hlm. 63-82

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan, menguraikan, dan membandingkan serta menganalisis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan terkait fakta yang terjadi di lapangan.

Penyusun dengan penelitian ini berusaha untuk menganalisa dan membandingkan secara cermat mengenai setiap aspek-aspek hukum baik itu menurut tinjauan fiqh muamalah ataupun dari sudut pandang hukum perdata Indonesia terhadap sistem perikatan ternak ayam di *Poultry Shop* Naratas sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang objektif mengenai bentuk sistem perikatan dan fakta riil yang terjadi di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini, selain diperoleh dengan cara penelusuran literatur-literatur mengenai sistem perikatan dan hukum perjanjian dan juga literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, penyusun juga menggunakan beberapa cara lain diantaranya:

a. Observasi

Dengan observasi langsung ke objek penelitian, diharapkan penyusun akan mampu memahami konteks data mengenai proses perjajian ternak ayam yang terjadi di *Poultry Shop* Naratas di kabupaten Ciamis dan dapat melakukan deskripsi

terhadap semua yang dilihat, didengar dan dirasakan, meliputi tiga elemen penting observasi, yaitu:

- 1) Tempat di mana interaksi berlangsung
- 2) Pelaku atau orang-orang yang terlibat
- 3) Kegiatan yang dilakukan pelaku.¹⁹

b. Wawancara

Agar dalam penelitian ini didapat data yang lebih mendalam, penyusun juga akan menggunakan teknik interview atau wawancara semi-terstruktur, langsung dengan orang-orang yang dianggap bisa memberikan data mengenai proses perjanjian ternak ayam di *Poultry Shop* Naratas di kabupaten Ciamis dan pihak yang dirasa mampu mendukung penelitian ini, wawancara dimaksudkan agar peneliti mampu mengetahui hal-hal yang lebih mendalam sudut pandang pelaku dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini ini tidak bisa dilakukan melalui observasi.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, penggunaan dokumen dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara,

¹⁹ *Ibid*, hlm. 63-82

karena hasil penelitian akan lebih dirasa valid apabila didukung oleh pengumpulan dokumen yang dianggap perlu.²⁰

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum. Pendekatan hukum adalah pendekatan yang dilakukan melalui sudut pandang atau tinjauan hukum, dengan penelusuran dan pembahasan aspek-aspek hukum fakta dan data yang diperoleh khususnya dalam proses perjajian ternak ayam yang terjadi di *Poultry Shop* Naratas.

5. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan dari sumber data akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, dengan menjelaskan dan menarik kesimpulan dari pemaparan data yang diperoleh sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Selanjutnya agar dalam proses penyusunan skripsi ini dapat tersusun dan terarah dengan baik, maka penyusun akan membaginya ke dalam beberapa bab pembahasan yang akan menjadi acuan, diantaranya sebagai berikut:

Bab I, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika

²⁰ *ibid*, hlm 63-82

pembahasan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran tentang pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Pada Bab II, penyusun mencoba membahas tentang sistem perikatan dalam fiqh muamalah sebagai landasan teori untuk menganalisa perjanjian kerjasama *Poultry Shop* Naratas dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam.

Di dalam bab III, seperti pada bab sebelumnya penyusun mencoba membahas tentang sistem perikatan dalam hukum perdata Indonesia sebagai landasan teori untuk menganalisa perjanjian kerjasama *Poultry Shop* Naratas dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam.

Pada bab IV, selanjutnya penyusun mencoba menganalisis perjanjian kerjasama *Poultry Shop* Naratas dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam dalam tinjauan fiqh muamalah dan hukum perdata Indonesia, diharapkan penyusun mampu menemukan jawaban permasalahan yang menjadi tujuan utama penelitian ini

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai rangkuman dari pembahasan skripsi ini dan disertai saran-saran, juga dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan persoalan-persoalan yang tercantum dalam rumusan masalah dan seluruh pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Peternakan ayam merupakan bagian dari sektor industri penunjang ekonomi nasional. Banyaknya pihak yang bergelut di bidang ini, menjadikan peternakan ayam menjadi penting untuk diperhatikan. Adanya sistem atau aturan main yang jelas di dalamnya akan sangat dibutuhkan. Perjanjian kerjasama ternak ayam di *Poultry Shop* Naratas yang berdasar pada asas kekeluargaan dan saling percaya, dengan *Poultry Shop* Naratas sebagai pemilik modal/*ṣaḥībul māl*/kreditur dan peternak yang menjadi nasabah sebagai pengelola atau debitur akan sangat membantu peternak kecil, apalagi kemitraan yang dijalankan tidak meminta jaminan apapun dari calon nasabah. Pemberian modal dengan sistem kredit memudahkan peternak memperoleh sarana produksi ternak yang menjadi kebutuhan dasar usahanya. Akan tetapi bentuk perjanjian yang bersifat lisan akan sangat beresiko ketika salah satu pihak berbuat tidak sesuai dengan akad perjanjian, sehingga bisa menimbulkan masalah atau sengketa.
2. Usaha ternak ayam merupakan usaha yang spekulatif penuh dengan resiko, akan tetapi dengan adanya aturan main atau butir-butir

kerjasama yang jelas antara *Poultry Shop* Naratas dengan para nasabahnya turut memberi jaminan dan mengurangi resiko kerugian yang dihadapi peternak. Peternak hanya dihadapkan pada kerugian yang disebabkan kelalaian selama masa pemeliharaan, dengan kata lain peternak hanya bertanggung jawab selama ayam masih dalam kandang. Mengenai masalah harga pasar atau kerugian yang bisa diakibatkan oleh anjloknya harga dan keselamatan ternak selama proses distribusi bukan merupakan tanggungan yang harus dipikul oleh nasabah.

B. Kritik dan Saran

1. Bahwa struktur industri perunggasan perlu diarahkan pada penguatan konsolidasi kelembagaan di tingkat peternak rakyat melalui pengembangan pola kemitraan dengan azaz saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan. Perjanjian yang tertulis bisa diterapkan oleh *Poultry Shop* Naratas untuk memberikan jaminan dan kepastian, serta kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.
2. Pada sektor pemeliharaan ternak ayam sebagai pondasi industri ternak nasional, khususnya pada pola kemitraan inti dan plasma hendaknya selalu berlandaskan pada sistem perikatan ternak ayam yang sehat, dan transparan antara pemilik modal dengan peternak, hal demikian secara tidak langsung akan membantu pengembangan industri perunggasan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al Qur'an.

Baihaqi, Abu Bakar, *Hukum Al Quran: Asy Syafi'i dan Ijtihadnya*, tej. Baihaqi Safi'uddin, Surabaya: Bungkul Indah, t.t.

Departemen agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Al Hidayah, 1998.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.

Arief, Abdul. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Shieddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Syafe'i, Racmat, *Fiqih Muamalah*, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Kelompok Studi Islam

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang teori akad dalam fikih Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Karim, Ahmad Abdul, dan Ahmad Muhammad al Assal, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, tej. Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Sahatah, Husain, dkk, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam*, ed. M. Roem Syibly, Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004.

Kelompok Hukum

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet ke-3, Jakarta: Kencana Prenada, 2007.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

_____, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era persaingan Sehat*, cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

H. S, Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Kansil, C.S.T, dan Christine S. T Kansil, *Modul Hukum Perdata*, cet. V, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

_____, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perdata*, cet. ke-10, Bandung: Bale Bandung, 1986.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. V, Jakarta: Intermasa, 1978

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXXI, Jakarta: Intermasa, 2003.

Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Lain-lain.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. XII, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Hariwijaya, M dan Triton P.B, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan skripsi*, Jakarta: Tugu Publisher, 2007.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Website

www.stsonline.hostoi.com

www.agrina-online.com

TERJEMAHAN

NO	FN	Hlm	Terjemah
			BAB I
1	9	12	Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian).
2	10	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu.
3	11	12	Orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka
4	12	12	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya
5	13	12	Pada asasnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.
BAB IV			
6	26	59	Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaraḍah (muḍarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual
7	29	62	Perumpamaan orang muslim seperti pedagang, tidak menyerahkan laba sehingga menyerahkan modalnya.

BIOGRAFI ULAMA

Abdul Wahab Khalaf

Beliau dahulunya adalah guru besar pada universitas di Kairo Mesir. Seorang yang dikenal tak hanya di negerinya sendiri tetapi juga di negara lain. Karya-karyanya meliputi kajian fiqh dan ilmu ushul fiqh, termasuk karangannya antara lain *Ushul al- Fiqh dan As-Siyasah Asy-Syariah* yang diterbitkan pada tahun 1350 H

Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, lahir pada tanggal 10 maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Pernah mendalami pelajaran agama Islam di pondok pesantren selama 15 tahun, sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Jawa Timur pada Perguruan Tinggi al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai membuat karya-karya ilmiah di bidang ilmu agama khususnya ilmu fiqh dan ushul fiqh. Semasa hidupnya beliau pernah menjadi rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau meninggal pada tahun 1975.

Ibnu Majah

Ibnu Majah memiliki nama asli Abi Abdilah Muhammad bin Yazid. Majah adalah nama gelar bagi ayahnya Yazid, beliau lahir di Qazwin Irak tahun 209 H dan meninggal dunia pada tahun 273 H. Ibnu Majah belajar menulis hadis

sejak berusia 15 tahun di bawah asuhan seorang guru bernama Ali Ibnu Muhammad al-Tanafasi. Pada usia 21 tahun beliau mengadakan perjalanan untuk mengumpulkan hadis-hadis diantaranya ke Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir dan ke kota lainnya. Karya-karya yang dapat kita ketahui diantaranya Kitab *Sunan*, tafsir al Qurqan al Karim, kitab *tarikh* dan lain-lain. Salah satu karyanya yaitu termasuk *Kutub As-Sitah*, yang terdiri dari 32 bab, 150 pasal dan 4000 hadis.

Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah satu ulama besar, terutama di bidang fiqh dan sempat menjadi guru besar di Universitas al-Azhar Kairo. Semasa hidupnya beliau berteman dengan ustadz Hasan al-Banna, seorang *Mursidil Umam* dari partai-partai Ikwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali pada al Quran dan as Sunnah. Karya-karyanya ialah *Fiqh as Sunnah*, *al Aqidah al Islamiyah*.

Daftar Pertanyaan

Wawancara dengan pihak Naratas terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

A. Gambaran Umum P S Naratas.

1. Kapan Poultry Shop Naratas didirikan?
2. Bagaimana sejarah dari awal Poultry Shop Naratas didirikan hingga sekarang?
3. Bagaimana struktur organisasi perusahaan di Poultry Shop Naratas?

B Sistem Perikatan Ternak ayam

1. Bagaimana cara untuk menjadi nasabah Poultry Shop Naratas?
 - a. Apa saja prosedur dan ketentuan untuk menjadi nasabah Poultry Shop Naratas?
 - b. Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon nasabah?
2. Apa model atau bentuk kerjasama ternak ayam yang biasa ditawarkan oleh pihak Poultry Shop Naratas kepada para nasabahnya?
3. Bagaimana proses perjanjian ternak ayam di Poultry Shop Naratas terjadi?
4. Dimana perjanjian dibuat?
5. Bagaimana bentuk perjanjian ternak ayam di Poultry Shop Naratas? apakah tertulis atau lisan?
6. Apa saja butir-butir perjanjian ternak ayam yang ditawarkan oleh Poultry Shop Naratas?

7. Apa peran, fungsi serta hak dan kewajiban pihak Naratas dalam perjanjian tersebut?
8. Apa Peran, fungsi serta hak dan kewajiban pihak Nasabah/peternak dalam perjanjian tersebut?
9. Apakah ada bonus bagi prestasi para nasabah?apa tolak ukur keberhasilan nasabah?
10. Apakah ada hukuman bagi nasabah yang lalai dan berperilaku kurang atau tidak sesuai dengan perjanjian
11. Apakah ada tenggat waktu berlakunya kontrak atau bagaimana perjanjian berakhir?
12. Siapa pihak yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian diluar perkiraan para pihak?
13. Apakah ada pembebasan utang terhadap utang para nasabah?
14. Bagaimana Penyelesaian masalah apabila salah satu pihak tidak mentaati perjanjian yang telah disepakati?

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama Lengkap : Asep Pahru Maulana
Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 17 Januari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Ciamis-Banjar No. 198 RT 09 RW 03
Pamalayan Cijeungjing Ciamis Jawa Barat

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar	: SDN 1 Pamalayan	Tahun 1991 s.d 1997
Sekolah Menengah Pertama	: SMPN 1 Ciamis	Tahun 1997 s.d 2000
Sekolah Menengah Atas	: SMAN 1 Ciamis	Tahun 2000 s.d 2003
Perguruan Tinggi	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tahun 2004 s.d 2010

Pengalaman Organisasi

KPM “Galuh Rahayu” Ciamis	Jabatan Pengurus	Tahun 2008 s.d 2009
---------------------------	------------------	---------------------